



PENGADAAN BARANG/JASA

METODE E-PURCHASING DAN TKDN

Dhian Prastowo S.Si., M.Biotech

**Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan RI**



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai dari APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.



Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:



- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

Prinsip Pengadaan





Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :

- a. E-purchasing;**
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat
- e. Tender.

Pembelian secara Elektronik /E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.



Katalog Elektronik

- ☀️ Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
- ☀️ Katalog Elektronik beserta proses E-Purchasing sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.





Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan :



Iklim usaha yang kompetitif



Mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar



Mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri





Pemerintah memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.



Produk Katalog selanjutnya disebut produk merupakan Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik dengan spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga tertentu.





Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

TKDN adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri. TKDN merupakan besaran nilai bahan dalam negeri yang terkandung dalam suatu produk.

TKDN salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.





Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 :
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), maka Pejabat Pembuat
Komitmen atau Pejabat Pengadaan (PPK/PP) yang akan
melakukan pengadaan E-Purchasing Katalog memilih
barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan
urutan/prioritas sebagai berikut :



1. Jumlah nilai TKDN dan nilai BMP 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%



2. Produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%



3. Produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN



4. Produk impor



5. Metode lain selain E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pengelola Katalog Elektronik serta Penyedia Katalog Elektronik wajib mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri pada Aplikasi Katalog Elektronik



Produk Luar Negeri (Impor) dapat dipesan melalui E-Purchasing apabila tidak dapat dipenuhi dan/atau disubstitusi oleh Produk Dalam Negeri

**Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa Pemerintah
tidak diperkenankan meminta dan/atau menerima**

GRATIFIKASI

dalam bentuk apapun sesuai ketentuan yang berlaku



Kemenkes

TERIMA KASIH



@KemenkesRI; @lifeatkemenkes



www.kemkes.go.id



Kementerian Kesehatan RI

